

**PRINSIP-PRINSIP PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN *OMNIBUS LAW*
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

SKRIPSI

Oleh:
Widya Sari Putri
201610115306



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Omnibus Law* Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Nama Mahasiswa : Widya Sari Putri


Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115306

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 20 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHL., MH.
NIDN. 0321048002

Pembimbing II



Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH.
NIDN. 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Omnibus Law* Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Nama Mahasiswa : Widya Sari Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115306

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 23 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH.

NIDN. 0323035802

Penguji I : Dr. Yurnal, SH., M.Hum.

NIDN. 0314125804


Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH.


NIDN. 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd., SH., MH.
NIDN. 0308018202


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Sari Putri
NPM : 201610115306
TTL : Bekasi, 25 Februari 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Omnibus Law Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 30 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Widya Sari Putri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Sari Putri
NPM : 201610115306
TTL : Bekasi, 25 Februari 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PRINSIP-PRINSIP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OMNIBUS LAW MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 30 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Widya Sari Putri
201610115306

ABSTRAK

Widya Sari Putri, 201610115306. *Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Omnibus Law Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

Omnibus law merupakan suatu metode pembentukan undang-undang yang memuat banyak substansi atau materi. Tujuan pemerintah menggunakan metode *omnibus law* yaitu dalam rangka harmonisasi dan deregulasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan *omnibus law* tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditinjau dari segi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Penelitian ini membahas penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam metode *omnibus law*. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana akibat hukum penyimpangan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam metode *omnibus law*. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier berupa artikel dan berita.

Penelitian menunjukkan bahwa metode pembentukan *omnibus law* bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya asas kejelasan rumusan, asas dapat dilaksanakan, dan asas keterbukaan. Akibat hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan yang baik adalah undang-undang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci: *omnibus law*, pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

ABSTRACT

Widya Sari Putri, 201610115306. *Principles for the Establishment of Omnibus Law Legislation According to Law Number 15 of 2019 Regarding Amendments to Law Number 12 of 2011 on Legislation Making.*

Omnibus law is a method of law-making that contains a lot of substance or material. The government's goal is to use omnibus law method in the context of harmonization and deregulation. Omnibus law formation is not in accordance with Law Number 15 of 2019 Regarding Amendments to Law Number 12 of 2011 on Legislation Making in terms of the principles of good making rules.

This study discusses implementation of the principles of good making rules according to Law Number 15 of 2019 Regarding Amendments to Law Number 12 of 2011 in the omnibus law method. This research also explains how the legal consequences of deviations from the principles of good making rules in the omnibus law method. This research was conducted using the normative juridical method using legal library materials consisting of primary legal materials containing regulations, secondary legal materials namely books and journals, and tertiary legal materials containing articles and news.

Research shows that the omnibus law is contrary to the principles of good making rules according to Law Number 15 of 2019 Regarding Amendments to Law Number 12 of 2011 specifically the principle of clear formulation, the principle can be implemented, and the principle of openness. The legal consequence of the formation of laws and regulations that are not in accordance with the principles of good making rules is that these laws have no binding legal force.

Keywords: omnibus law, law making, law, the principles of good making rules.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya yang tidak terhingga. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Omnibus Law* Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”**

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa ada bantuan serta dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu yaitu kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Zulkifli Ismail, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu serta memberikan arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini dan bapak Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan arahan kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Teman kelas A-1 yang telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) tahun bersama Penulis serta selalu memberikan tawa dan semangat setiap harinya.
7. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Periode 2018-2019 terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.

8. Terkhusus kepada saudara kandung Edvan Pratama, Fajar Ade Wijaya, dan Robby Jayadi yang telah memberikan dukungan materil dan moril selama Penulis menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Keponakan-keponakan tersayang Fazza, Arzan, dan Jevin yang selalu memberikan senyuman melalui semua tingkah laku kalian yang menggemaskan.
10. Teristimewa kepada Andi Dwi Octaviani dan Anita Kumalasari atas persahabatan yang terjalin selama 4 (empat) tahun, saling berbagi suka dan duka. Terimakasih telah menjadi saudara yang tidak pernah pergi saat Penulis berada pada titik terendah, terimakasih atas kehangatan keluarga dan seluruh motivasi yang diberikan. Kalian adalah saksi perjuangan Penulis selama proses perkuliahan hingga meraih masa depan.
11. Keluarga Bakrie tercinta, atas dukungan, perhatian, canda tawa, tangis, dan kebersamaan dari semester 1 hingga semester 8 dan terimakasih telah sabar dan setia menjadi sahabat Penulis selama ini.
12. Ganjloy-Gambloy yang telah menjadi teman seperjuangan dari semester 1 hingga semester 8.
13. Teman-teman kamar pink atas kebersamaannya selama menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Karawang.
14. Rico Prabowo yang telah menemani Penulis selama 2 (dua) tahun ini, meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesah Penulis, telah memberikan banyak pelajaran hidup kepada penulis, serta terimakasih atas dukungan dan sarannya selama Penulis menyusun skripsi.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Ibunda Isniatun Suryana dan Ayahanda Ridwan K. atas keikhlasan, ketulusan, kesabaran, dukungan, cinta dan kasih sayangnya telah membesarkan, mendidik, serta mendoakan tanpa henti untuk keberhasilan dan kebahagiaan Penulis. Terima kasih untuk tetap menerima Penulis dikala Penulis mengalami kegagalan dalam hidup. Terima kasih untuk selalu menjadi orang tua yang komunikatif dan

bersahabat. Maafkan Penulis apabila selama ini belum dapat membahagiakan dan membanggakan orang tua semoga dikemudian hari Penulis dapat menjadi orang yang bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan baik dari isi maupun tata bahasa. Untuk itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu dan manfaat kepada semua pihak. Atas segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang Penulis terima dari berbagai pihak, peneliti mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalasnya. Akhir kata semoga tujuan dalam penelitian skripsi ini dapat tercapai serta memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum khususnya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bekasi, 15 Juli 2020

Salam hormat,



Widya Sari Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Rumusan Masalah	12
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1. Tujuan Penelitian	13
1.4.2. Manfaat Penelitian	13
1.5. Kerangka Teoritis	14
1.5.1. Teori Negara Hukum.....	14

1.5.2.	Ilmu Perundang-Undangan	15
1.6.	Kerangka Konseptual	16
1.7.	Kerangka Pemikiran	17
1.8.	Sistematika Penulisan	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....		19
2.1.	Teori Negara Hukum.....	19
2.2.	Asas Legalitas.....	21
2.3.	Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik ..	23
2.4.	Ilmu Perundang-Undangan.....	25
2.5.	Peraturan Perundang-undangan.....	27
2.6.	Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.....	31
2.7.	Konsep Omnibus Law	33
BAB III. METODE PENELITIAN		40
3.1.	Jenis Penelitian Hukum	40
3.2.	Pendekatan Penelitian.....	42
3.3.	Sumber Bahan Hukum	44
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
3.5.	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	46
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		48
4.1.	Metode <i>Omnibus Law</i> dan Penerapan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011.....	48
4.2.	Akibat Hukum Penyimpangan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Metode <i>Omnibus Law</i>	72

BAB V. PENUTUP	77
5.1. Simpulan.....	77
5.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
RIWAYAT PENULIS	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks Landasan Yuridis UU Sektoral dalam RUU Cipta Kerja (<i>Omnibus Law</i>).....	60
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Konsep <i>Omnibus Law</i>	52
Gambar 4.2 Kedudukan <i>Omnibus Law</i> Dalam Hierarki Perundang-undangan	53
Gambar 4.3 Konsep Undang-Undang Pokok atau Payung	54
Gambar 4.4 Jumlah Regulasi Tingkat Pusat Periode 2014-2018.....	58
Gambar 4.5 Proses Pembentukan RUU Cipta Kerja (<i>Omnibus Law</i>).....	63



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
RUU	Rancangan Undang-Undang
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Menkumham	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
MK	Mahkamah Konstitusi
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Prolegnas	Program Legislasi Nasional
Surpres	Surat Presiden
Baleg	Badan Legislasi
Panja	Panitia Kerja
Raker	Rapat Kerja
RDPU	Rapat Dengar Pendapat Umum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“PAIN IS THE HIGH COST OF GROWTH”

Penulis persembahkan penelitian skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Ridwan K. dan Ibunda Isniatun Suryana yang telah memberikan kasih sayang dan doa tanpa henti kepada Penulis.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya.
3. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tempat Penulis menuntut ilmu.

